



SALINAN

**BUPATI TANAHLAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURANBUPATI TANAHLAUT
NOMOR 49 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHKABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun

2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
9. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
10. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

11. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. menjaga kehormatan dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
- b. mendorong terlaksananya tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. menjamin kelancaran dan pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang lebih produktif, kondusif dan harmonis;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- f. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI yang merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

BAB III

ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat serta beretika terhadap diri sendiri dan sesama PNS.

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan dan hierarki berdasarkan struktur organisasi;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku serta wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada atasan langsung;

- e. setiap PNS wajib menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, kedisiplinan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang menurut sifatnya harus dijaga kerahasiaannya;
- h. tidak menyampaikan, memberikan fotocopy atau salinan Surat Keputusan, Surat Keterangan, data dan informasi tanpa seizin dan persetujuan pimpinan;
- i. tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, pemerasan, penggelapan, penipuan yang dapat berpengaruh negatif kepada harkat, martabat dan citra instansi;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintah;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggungjawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan jabatan serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik atau merugikan institusi;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun dengan instansi lainnya.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari masyarakat;
- b. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif, agar masyarakat mendapatkan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan hak asasi manusia;

- c. berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa, Kelurahan dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. mewujudkan pola hidup sederhana;
- e. menghormati dan menjaga kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat;
- f. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- g. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan meminum minuman yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. tidak menyalahgunakan wewenang jabatan dan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. berusaha untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan dan/atau pelayanan terhadap masyarakat;
- f. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- g. tidak menerima hadiah, pemberian dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- h. memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
- i. menjaga keutuhan rumah tangga dan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 9

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :

- a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi; dan

- b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama yang kooperatif dan berkolaborasi sesama PNS.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK
Bagian Kesatu
Sanksi Moral

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral karena melanggar kode etik wajib menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan untuk tidak mengulangi pelanggaran kode etik.
- (2) Permohonan maaf dan pernyataan penyesalan dibuat secara tertulis ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Kedua
Tindakan Administratif

Pasal 12

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan perturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pernyataan tidak puas;
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

- e. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- g. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- h. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- i. Pembebasan dari jabatan; dan
- j. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK
Bagian Ke Satu
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di bentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.
- (2) Majelis Kode Etik bersifat *ad hoc*, yaitu hanya dibentuk apabila ada Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Majelis Kode Etik terdiri dari Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terdiri:
 - a. sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator sebagai Anggota.

Pasal 11

Jabatan dan Pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.

Bagian Kedua **Tugas Majelis Kode Etik**

Pasal 12

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan dari PNS atau masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik;
- b. memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- c. melaksanakan sidang Majelis Kode Etik untuk mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik;
- d. mengeluarkan keputusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik bagi PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik;
- e. keputusan Majelis Kode Etik dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah bersalah melakukan Pelanggaran Kode Etik atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan sanksi moral sampai dengan tindakan administratif.

Bagian Ketiga **Tindakan Majelis Kode Etik**

Pasal 13

Majelis Kode Etik memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari PNS dan masyarakat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.

Pasal 14

- (1) Dalam menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dengan memberikan pertimbangan, tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi yang dicatat dan diarsipkan oleh Sekretaris Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik terhadap PNS yang diduga melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) Anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik akan mengambil keputusan setelah memberikan kesempatan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan diri.
- (2) Keputusan yang dikeluarkan Majelis Kode Etik didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pertimbangan dari PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (3) Keputusan Majelis Kode Etik dimaksud dalam ayat (2) diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 16

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI REHABILITASI

Pasal 17

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan dan sidang Majelis Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik direhabilitasi namanya
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Majelis Kode Etik

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SISWANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 49

